

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 37421/A2.IV.2/C/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong pada Politeknik Teknologi UNDIP di Semarang;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- c. bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi pegawai dilingkungan Depdikbud tahun anggaran 1989/1990;
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 8 Th 1974 (LN No. 55 Th. 1974);
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No. 20 Th. 1975 (LN No. 26 Th. 1975); b. No. 6 Th. 1976 (LN No. 10 Th. 1976);
- c. No. 3 Th. 1980 (LN No. 6 Th. 1980); d. No. 15 Th. 1985 (LN No. 21 Th. 1985);
3. Keputusan Presiden RI : No. 64/M Tahun 1988;
4. Keputusan Mendikbud : a. No. 0172/O/1983 tgl. 14-3-1983;
- b. No. 031/P/1984 tgl. 7-2-1984;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tgl. 22 Mei 1989 No. : 51/MENPAN/1989;
6. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran surat keputusan ini.
- Memperhatikan: 1. SE Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,


- PERTAMA: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 25 Mei 1996

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua BAFEKA di Jakarta
2. Departemen Keuangan :
  - a. Dirjen Anggaran di Jakarta
  - b. Dirjen Perb. dan TLA di Jakarta
  - c. Kepala KPN di Semarang
3. Kepala BAKN :
  - a. Biro K dan P di Jakarta
  - b. Biro TUK di Jakarta
  - c. Biro P dan T di Jakarta
4. PT TASPEN di Jakarta
5. DEPDIKBUD :
  - a. Inspektur Jenderal di Jakarta
  - b. Dirjen Dikti di Jakarta
  - c. Rektor Universitas Diponegoro di Semarang
  - d. Direktur Politeknik Teknologi UNDIP di Semarang
  - e. Biro Kepegawaian (Bag. RTE Kordikmenti, Bag. TAUS, Bag. IAKAH Kordiklusepora).

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Administrasi  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Menengah  
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal.



Desi Jonner Pardosi  
NIP. 130229972

DAFTAR LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 37421/A2.IV.2/C/1990  
TANGGAL : 25 Mei 1990

1.	PERSetujuan KEPALA BAKM	Nomor : II-2100463300 Tanggal : 5-2-1990
2.	N A M A	: Riseiariini
3.	N I P	: 131551330
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	: Semarang, 5 Oktober 1966
5.	JENIS KELAMIN	: Wanita
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI	: STPA Mata Dulu : Tgl. 26-5-1987
7.	S T A T U S	: Calon Pegawai Negeri Sipil
8.	GOLONGAN RUANG GAJI	: II/a
9.	MASA KERJA GOLONGAN	: 0 Tahun 0 Bulan
10.	GAJI POKOK	: 50% x Rp. 55.500,- = Rp. 44.400,- : (Empat puluh empat ribu : empat ratus rupiah)
11.	TERHITUNG MULAI TANGGAL	: 1 Maret 1990
12.	TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA	: Pelaksana pada Politeknik : Teknologi Universitas Diponegoro : di Semarang
13.	KETERANGAN	:

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Administratif  
pada Koordinator Urusan Pendidikan Menengah  
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal.



DRS. JONNER PARDOSI  
\*NIP. 130229972.-